



## **WALIKOTA LANGSA**

### **QANUN KOTA LANGSA**

**NOMOR 14 TAHUN 2010**

#### **T E N T A N G**

### **RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DALAM KOTA LANGSA**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) sektor perindustrian dan perdagangan serta dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Daerah Kota Langsa perlu mengatur besarnya retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Kota Langsa;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pelayanan Tera/Tera Ulang ditetapkan sebagai salah satu Retribusi Daerah Kota Langsa;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang Dalam Kota Langsa.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legall (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3193);
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang...

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03 Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03);

Dengan...

**DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA**

**Dan**

**WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN TERA/ TERA  
ULANG DALAM KOTA LANGSA**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa.
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Pemerintah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Langsa.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota yang selanjutnya disingkat (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan.
7. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
8. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Langsa.
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
10. Pelayanan adalah kegiatan yang diberikan oleh Pemerintah Kota pada Masyarakat atau Badan Usaha dibidang Tera/ Tera ulang.
11. Metrologi adalah ilmu pengetahuan tentang ukur mengukur secara luas.

12. Metrologi Legal ...

12. Metrologi Legal adalah Metrologi yang mengelola satuan - satuan ukuran, metode - metode pengukuran dan alat -alat ukur, yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang - Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.
13. Alat Ukur adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran kuantitas dan/ atau kualitas.
14. Alat Takar adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran.
15. Alat Timbang adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran massa atau penimbangan.
16. Alat perlengkapan adalah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang yang menentukan hasil pengukuran penakaran atau penimbangan.
17. Alat penunjuk adalah bagian dari alat ukur, yang menunjukkan hasil pengukuran.
18. Tera Ulang adalah hal yang menandai berkala dengan tanda-tanda tera sah atau tera batal yang berlaku atau memberikan keterangan - keterangan tertulis yang bertanda tera sah berdasarkan pengujian.
19. Menera adalah hal menandai dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, atau memberikan keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai yang berhak melakukannya berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya yang belum dipakai.
20. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
21. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian ijin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Kota untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
22. Wajib Retribusi adalah Orang Pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
23. Alat Ukuran, Takaran, Timbang dan Perlengkapannya atau yang selanjutnya disingkat dengan UTTP diajukan oleh Wajib Retribusi.

24. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terhutang.
25. Surat Keterangan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya dapat disingkat SKRDKBT adalah surat ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
26. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah suatu ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah Kredit Retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang.
27. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa jasa atau denda.
28. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Perpajakan Daerah dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
29. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 2

- (1) Dengan nama Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dipungut Retribusi atas kegiatan Pelayanan Tera/Tera Ulang
- (2) Objek Retribusi adalah Pelayanan pengujian alat-alat ukur, takar, timbang, dan perlengkapannya; dan
- (3) Pengujian barang dalam keadaan terbungkus yang diwajibkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3...

### **Pasal 3**

Subjek Retribusi adalah Orang pribadi atau badan yang memperoleh pelayanan atas pemeriksaan alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya atau tera dan tera ulang.

## **BAB III**

### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 4**

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang adalah Golongan Retribusi Jasa Umum

## **BAB IV**

### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Tera dan Tera Ulang serta pengujiannya dihitung berdasarkan tingkat kesulitan, karakteristik, jenis, kapasitas, lamanya waktu dan peralatan pengujian yang digunakan.
- (2) Tata Cara penyelenggaraan Tera dan Tera Ulang serta pengujiannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB V**

### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN TARIF RETRIBUSI DAN TATA CARA PENGAWASAN**

#### **Pasal 6**

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Tata Cara pengawasan atas penggunaan jasa pelayanan tera/ tera ulang ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

**BAB VI...**

**BAB VI**  
**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

**Pasal 7**

- (1) Besarnya biaya retribusi tera dan tera ulang, ukuran, takaran, timbangan dan perlengkapannya (UTTP) ditentukan menurut jenis UTTP.
- (2) Tarif Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dibidang UTTP Metrologi adalah sebagai berikut :

NO	JENIS UTTP	BIAYA RETRIBUSI (Rp)
1	Ukuran Panjang	2.000
2	Takaran :- Kering 1 s/d 5 liter	1.000
	- 6 s/d 10 liter	2.000
	- Basah 1 s/d 5 liter	1.000
	- 6 s/d 10 liter	2.000
3	Pemasas (bambu potong beras)	1.000
4	Anak Timbangan	
	- Biasa/biji	1.000
	- Halus/biji	2.000
	- Mg/set	2.500
5	Timbangan Centesimal 150, 300 dan 500 kg	3000 / 4.000 / 6.000
6	Timbangan meja 5 dan 10 Kg	2.000/3.000
7	Timbangan meja 25 Kg	4.000
8	Timbangan Dacin Logam	
	- DL 10 kg/25 kg	3.000
	- DL 50 kg	4.000
	- DI 110 kg	6.000
9	Timbangan Pegas	
	- TP 2 Kg	2.000
	- TP 5 Kg	3.000
	- TP 10 Kg	5.000
	- Pegas 25 Kkg	10.000
	- Pegas 50 kg	15.000
10	Timbangan Kwadran	5.000

11 Timbangan...

11	Timbangan	
	- Cepat 25 kg	6.000
	- Cepat 50 kg	8.000
12	Timbangan Bobot Ingsut	
	- TBI 25 kg	4.000
	- TBI 50 kg	6.000
	- TBI 150 kg	10.000
13	Neraca biasa	5.000
14	Neraca halus	
	- Emas	10.000
	- Obat	10.000
15	Timbangan Elektronik	15.000
16	Timbangan Jembatan/BBI 30 ton keatas	150.000
17	Pompa ukur BBM / NOZLE	15.000
18	Tangki Ukur Mobil	
	- 16 KI	75.000
	- 12 KI	50.000
	- 5 KI	25.000
19	Tangki ukur tetap 10-30 KI (wajib tera ulang 5 tahun sekali)	150.000

#### Pasal 8

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### BAB VII

#### WILAYAH PEMUNGUTAN, MASA PEMBUBUHAN CAP TERA/ TERA ULANG DAN MASA PELAYANAN TERA/TERA ULANG

#### Pasal 9

Retribusi Pelayanan Tera / Tera Ulang terutang dipungut di Wilayah Kota Langsa.

Pasal 10...



**Pasal 10**

Retribusi pelayanan pembubuhan cap tanda tera/ tera ulang UTTP ditetapkan 1 (satu) tahun sekali.

**Pasal 11**

Pelayanan Tera/ Tera Ulang UTTP dapat dilaksanakan setiap hari kerja

**BAB VIII**

**PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,  
TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN  
RETRIBUSI**

**Pasal 12**

- (1) Penentuan Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran Retribusi Pelayanan Tera/ Tera Ulang dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam .
- (4) Tata Cara pembayaran, tempat, angsuran penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**BAB IX**

**PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 13**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.

4. Penagihan...

- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata Cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

#### **Bagian Kedua**

#### **Pemanfaatan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

#### **Bagian Ketiga** **Keberatan**

#### **Pasal 15**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (4) Keadaan diluar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### **Pasal 16**

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 17 ...

#### **Pasal 17**

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### **BAB X**

#### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

##### **Pasal 18**

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKPDLB atau SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Pajak atau Wajib Retribusi mempunyai utang Pajak atau utang Retribusi lainnya, kelebihan Pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.

### **BAB XI**

#### **KEDALUWARSA PENAGIHAN**

##### **Pasal 19**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:

a. diterbitkan...

- a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
  - (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
  - (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

## BAB XII

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 20

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

## BAB XIII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 21

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

## BAB XIV

### PENYIDIKAN

#### Pasal 22

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik...

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah dan Retribusi;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 23**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan Keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 24**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 25**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa

pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H

**WALIKOTA LANGSA,**

cap/dto.

**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa

pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH,**

cap/dto.

**SYAIFULLAH, SH,MM,MH.**

**Pembina Utama Madya**

**NIP. 19560709 198503 1 003**

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2010 NOMOR 14

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 14 TAHUN 2010

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN TERA/TERA ULANG DALAM KOTA LANGSA

I. UMUM:

Dalam rangka kewenangan yang diberikan Pemerintah Pusat disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan Otonomi Daerah dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan Negara , maka dalam rangka meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Langsa sektor perindustrian dan perdagangan serta dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, maka perlu mengatur besaran retribusi pelayanan tera/tera ulang dalam Kota Langsa yang disesuaikan dengan maksud dari Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tersebut, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 285





## WALIKOTA LANGSA

QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

### PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA LANGSA,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka menciptakan, menjaga dan meningkatkan kebersihan lingkungan, maka diperlukan peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga penanganan sampah dapat dilakukan secara proporsional, efektif dan efisien;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 110 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, pelayanan persampahan/kebersihan ditetapkan sebagai salah satu retribusi daerah Kota Langsa
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pengelolaan Kebersihan, Keindahan dan Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan Dalam Kota Langsa.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3821);
  - 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110).
  - 5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  - 7. Undang-Undang...

7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun. (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
dan  
WALIKOTA LANGSA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan** : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah Kota yang selanjutnya disebut Pemerintah Kota adalah unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah Kota yang terdiri atas Walikota dan Perangkat Daerah Kota;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disingkat (DPRK) adalah unsur penyelenggaraan Pemerintah Kota yang anggotanya dipilih melalui Pemilihan Umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Langsa;
6. Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
7. Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset adalah Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Langsa;
8. Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;

9. Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa;
10. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang pengelolaan kebersihan dan retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
11. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
12. Pihak ketiga adalah Departemen/ Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum;
13. Dusun dan Lingkungan adalah Dusun dan Lingkungan bagian dari Gampong dalam Kota Langsa;
14. Jalan/lorong adalah jalan dalam bentuk apapun beserta kelengkapannya (selokan/parit, trotoar, bahu jalan dan sebagainya) yang terbuka untuk umum;
15. Kotoran/Sampah adalah semua jenis kotoran yang berasal dari rumah tempat tinggal, ruko bangunan umum pabrik, industri, bangkai binatang termasuk puing-puing sisa bangunan, penebangan pohon dan besi-besi tua (bekas kendaraan bermotor dan lain-lain yang sejenis);
16. Taman adalah setiap jalur tanah yang terbuka yang dipergunakan serta dikelola untuk pertamanan;
17. Pemakai Persil adalah penghuni atau pemakai tempat dalam Kota Langsa baik untuk kegiatan rumah tinggal maupun non rumah tinggal;
18. Kebersihan adalah kebersihan pengelolaan sampah.
19. Sampah adalah limbah yang bersifat padat terdiri dari Zat Organik yang dianggap tidak berguna lagi dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi Investasi pembangunan;
20. Bak Sampah adalah tempat untuk menampung sampah yang disediakan dan digunakan untuk pemakai persil;
21. Tempat Penampungan Sampah Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota atau Partisipasi masyarakat untuk menampung sampah buangan dari masyarakat;
22. Tempat Penampungan Sampah Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Kota sebagai tempat untuk menampung atau memusnahkan sampah;
23. Daur Ulang adalah kegiatan pemanfaatan materi yang terkandung dalam sampah organik;
24. Pengomposan adalah kegiatan pemanfaatan ulang sampah organik melalui proses pembusukan;
25. Pengumpulan Sampah adalah kegiatan mengumpulkan sampah dari setiap persil dan memindahkan ke TPS;
26. Pengangkutan Sampah adalah kegiatan memindahkan sampah dari TPS ke TPA;
27. Jalan Umum adalah setiap Jalan dalam Kota Langsa yang terbuka untuk Lalu Lintas Umum;
28. Tempat Umum adalah tempat yang meliputi taman, lapangan, halaman, bangunan yang disediakan Pemerintah Kota untuk Fasilitas Umum;

29. Saluran Terbuka Umum adalah sungai, anak sungai, dan bangunan pematusan selain pematusan Persil;
30. Tarif Retribusi Jasa Pelayanan Kebersihan/persampahan adalah besarnya pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagai pembayaran atas penyelenggaraan jasa kebersihan/persampahan untuk tujuan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan;
31. Pelayanan Umum adalah penyediaan jasa pelayanan pengelolaan sampah di tempat atau fasilitas umum untuk kepentingan dan kemanfaatan umum;
32. Pelayanan Langsung adalah penyediaan pelayanan pengelolaan sampah di tempat sampah sampai dengan tempat pembuangan akhir berikut pengolahannya;
33. Pelayanan Tidak Langsung adalah pelayanan pengelolaan sampah mulai dari tempat penampungan sementara sampai dengan tempat pembuangan akhir;
34. Kerjasama daerah adalah kesepakatan antara gubernur antara gubernur atau gubernur dengan bupati/walikota atau antara bupati/walikota dengan bupati/walikota yang lain, dan atau gubernur, bupati/walikota dengan pihak ketiga, yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban;
35. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atas jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang atau pribadi atau badan;
36. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang selanjutnya dapat disebut Retribusi adalah pembayaran atas jasa pelayanan kebersihan/persampahan yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan;
37. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan Peraturan perundang-undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi;
38. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perijinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan;
39. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya dapat disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya terutang;
40. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa jasa dan atau denda;
41. Surat Keputusan Keberatan adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang;
42. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
43. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan daerah dan retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Pengaturan tentang pengelolaan kebersihan, keindahan dan retribusi bermaksud untuk menata, mengendalikan serta mengawasi kegiatan kemasyarakatan yang mencerminkan keindahan dan keteraturan dalam wilayah kota.

#### **Pasal 3**

Pengaturan tentang pengelolaan kebersihan, keindahan dan retribusi bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan kebersihan dalam wilayah Kota Langsa.

## **BAB III**

### **PENGATURAN KEBERSIHAN**

#### **Pasal 4**

Setiap warga Kota Langsa wajib menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempat yang telah ditetapkan atau disediakan oleh Pemerintah Kota Langsa dan/ atau pihak swasta.

#### **Pasal 5**

- (1) Pengaturan, pengelolaan dan penanggulangan kebersihan serta keindahan adalah menjadi tanggung jawab Pemerintah Kota;
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 berupa larangan membuang, meletakkan atau menyuruh membuang sampah/kotoran di jalan umum, di tepi pantai, tanah lapang, taman, sungai dan sejenisnya, selokan, trotoar, median jalan, di luar TPS dan pelataran umum yang berada dalam pemeliharaan/pengawasan dan atau milik pemerintah;
- (3) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dalam melakukan tugasnya dapat bekerja sama dengan Camat, Satpol PP, Geuchik atau Instansi terkait lainnya, masyarakat dan swasta untuk terpeliharanya kebersihan lingkungan dan taman kota;
- (4) Pengelolaan persampahan dapat dikerjasama daerah dengan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB IV**

### **PENGELOLAAN SAMPAH/KOTORAN**

#### **Pasal 6**

Kebersihan lingkungan kota meliputi :

- (1) kebersihan rumah/bangunan, pekarangan dan pagarnya;
- (2) kebersihan jalan umum dan taman-taman, serta ruang terbuka lainnya;
- (3) tempat sampah yang tertutup ( tempat pembuangan sementara);
- (4) tempat pembuangan kotoran manusia/tinja;
- (5) selokan/drainase dari setiap rumah/bangunan;
- (6) pasar-pasar, pasar industri, pelabuhan dan Terminal; dan
- (7) fasilitas umum lainnya.

#### Pasal 7

- (1) Setiap pemilik/penanggung jawab dan penghuni rumah/toko bangunan, tanah wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5 dan Pasal 6;
- (2) Setiap orang dan atau badan yang menjadi penanggung jawab dari suatu kegiatan yang bersifat keramaian rakyat/olahraga, wajib memelihara kebersihan lingkungan sebagaimana diatur dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 kemudian perlu mendapat rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan Kota Langsa.

#### Pasal 8

- (1) Dilarang mendirikan wc/kakus diatas parit umum dan bantaran sungai atau menjadikannya berfungsi sebagai wc/ kakus;
- (2) Dilarang membuang kotoran manusia/tinja pada instalasi pengolahan lumpur tinja milik Pemerintah Kota tanpa seijin dari Walikota atau Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan;
- (3) Septictank atau bak wc/ kakus dibuat pada tempat-tempat yang memungkinkan dicapai dengan mudah oleh mobil penyedotan tinja dan sejenisnya;
- (4) Penyedotan/pembersihan septictank (sumur wc/kakus) dilaksanakan oleh Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan setelah ada permintaan dari pemilik rumah/bangunan;
- (5) Dalam melaksanakan tugas pengosongan septictank, petugas dari Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan dapat bebas masuk pekarangan rumah dan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas tersebut dengan seijin pemiliknya.

### BAB V

#### BAK SAMPAH DAN TEMPAT PEMBUANGAN

#### Pasal 9

- (1) Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan menyediakan tempat pembuangan sementara (kontainer) pada tempat-tempat yang dirasa perlu bentuk dan ukurannya ditentukan oleh Pemerintah Kota;
- (2) Tiap-tiap pemilik toko, rumah/gedung, restoran/rumah makan, hotel/penginapan, gudang, bioskop-bioskop dan tempat lainnya harus menyediakan tempat sampah dengan ukuran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kota;
- (3) Setiap penghuni bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini berkewajiban untuk menjaga :
  - a. Supaya tempat sampah tersebut terpelihara dengan baik;
  - b. Supaya sampah yang dikumpulkan dalam tempat sampah tidak berhamburan keluar;
  - c. Supaya tempat sampah segera ditutup dan ditempatkan kembali ditempat semula setelah dikosongkan.

Pasal 10...

## Pasal 10

- (1) Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sampah hanya dilakukan pada suatu tempat yang telah ditentukan oleh Pemerintah Kota dengan tidak mengganggu keindahan, kesehatan dan lingkungan hidup;
- (2) Pembuangan sampah ke TPA yang dilakukan oleh warga masyarakat atau pihak swasta lainnya harus dengan ijin Badan Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan.

## BAB VI

### NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

#### Pasal 11

Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan dan atau penggunaan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

#### Pasal 12

- (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pelayanan persampahan/kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota, meliputi :
  - a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
  - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/ atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan
  - c. penyediaan lokasi pembuangan/ pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah , sosial dan tempat umum lainnya.

#### Pasal 13

Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang memperoleh pelayanan persampahan/ kebersihan dan /atau menggunakan fasilitas persampahan/kebersihan yang disediakan oleh Pemerintah Kota.

## BAB VII

### GOLONGAN RETRIBUSI

#### Pasal 14

Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

## BAB VIII

### CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA YANG BERSANGKUTAN

#### Pasal 15

- (1) Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jenis dan atau volume sampah;
- (2) Jenis sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sampah organik dan non organik yang tidak berbahaya;

(3) Dalam ...

- (3) Dalam hal volume sampah sulit diukur, maka volume sampah dimaksud dapat ditaksir dengan berbagai pendekatan antara lain berdasarkan luas lantai bangunan rumah tangga, perdagangan dan industri.

## BAB IX

### PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN RETRIBUSI

#### Pasal 16

Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan persampahan/kebersihan oleh Pemerintah Kota.

## BAB X

### STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

#### Pasal 17

- (1) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan dengan mempertimbangkan biaya penyediaan pelayanan, kemampuan masyarakat dan aspek keadilan ;
- (2) Biaya penyediaan pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas biaya operasional, pemeliharaan, dan belanja modal yang berkaitan dengan pelayanan persampahan / kebersihan.

#### Pasal 18

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan pelayanan yang diberikan, sesuai klasifikasi:

- (2) Struktur dan besar tarif ditentukan sebagai berikut:

a. Pelayanan sampah rumah tangga	Rp. 3000,- / bulan
b. Pelayanan sampah di bidang usaha:	
1. Hotel	Rp.10.000,- / bulan
2. Rumah Makan/Restoran	Rp. 7.500,- / bulan
3. Losmen	Rp. 7.500,- / bulan
4. Pergudangan :	
- Gudang Kecil	Rp. 7.500,- / bulan
- Gudang Besar	Rp.15.000,- / bulan
5. Pertokoan/Ruko	Rp. 5.000,- / bulan
6. Penginapan	Rp. 7.500,- / bulan
7. Usaha Perorangan / PKL	Rp. 500,-/hari
8. SPBU	Rp.10.000,-/bulan
9. Rumah Kecantikan/Salon/Spa	Rp. 7.500,- /bulan
10. Apotik	Rp.7.500,-/bulan
11. Showroom Mobil/Motor	Rp.7.500,-/bulan
c. Pelayanan Sampah Instansi Pemerintah dan Swasta ditetapkan:	
1. Instansi BUMN	Rp. 15.000,- / bulan
2. Rumah Sakit	Rp. 15.000,- / bulan
3. Instansi Pemerintah	Rp. 10.000,- / bulan
4. Instansi Swasta	Rp. 10.000,- / bulan
5. Instansi BUMD	Rp. 10.000,- / bulan
6. Rumah Sekolah/Yayasan	Rp. 5.000,- / bulan
d. Pelayanan Sampah dibidang usaha bengkel, industri dan kilang ditetapkan:	
1. Industri Besar	Rp. 15.000,- / bulan
2. Industri Menengah	Rp. 10.000,- / bulan
3. Kilang	Rp. 10.000,- / bulan

4. Perbengkelan ...



- |                   |                     |          |
|-------------------|---------------------|----------|
| 4. Perbengkelan   | Rp. 7.500,- / bulan | 6.000,-  |
| 5. Industri Kecil | Rp. 5.000,- / bulan | 10.000,- |
- e. Pelayanan sampah dibidang usaha perkebunan, pertanian, perikanan dan perdagangan ditetapkan:
- |                              |                      |          |
|------------------------------|----------------------|----------|
| 1. Usaha Perkebunan          | Rp. 10.000,- / bulan | 15.000,- |
| 2. Usaha Pertanian           | Rp. 10.000,- / bulan | 15.000,- |
| 3. Usaha Perikanan           | Rp. 10.000,- / bulan | 15.000,- |
| 4. Usaha Perdagangan         | Rp. 5.000,- / bulan  | 6.000,-  |
| 5. Usaha Pakan Ikan / Ternak | Rp. 10.000,- / bulan | 15.000,- |
- f. Pelayanan Sampah dibidang jasa dan usaha yang berbadan hukum ditetapkan:
- |   |                      |          |
|---|----------------------|----------|
| 1. Biro Perjalanan, Transportasi dan Komunikasi | Rp. 10.000,- / bulan | 15.000,- |
| 2. Usaha yang berbadan hukum                    |                      |          |
| - PT  | Rp. 10.000,- / bulan | 20.000,- |
| - CV  | Rp. 7.000,- / bulan  | 15.000,- |
| - Usaha Dagang                                  | Rp. 5.000,- / bulan  | 10.000,- |
| - Koperasi                                      | Rp. 5.000,- / bulan  | 20.000,- |
- (3) Penggunaan TPA oleh orang pribadi atau badan Rp. 5.000,- / 30.000,- sekali pembuangan.

#### Pasal 19

- (1) Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

### BAB XI

#### WILAYAH PEMUNGUTAN

#### Pasal 20

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Kota/ sekitarnya tempat pelayanan kebersihan/persampahan diberikan.

### BAB XII

#### PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, TATA CARA PEMBAYARAN, ANGSURAN DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

#### Pasal 21

- (1) Penentuan pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Pembayaran retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan daerah harus disetor ke Kas Daerah paling lama 1 x 24 jam .

(4) Tata cara...

- (4) Tata cara pembayaran, tempat, angsuran penundaan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

### **BAB XIII**

#### **PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

##### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Cara Pemungutan**

###### **Pasal 22**

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan atau sebutan lain.
- (3) Dalam hal wajib retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD
- (4) Penagihan Retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) didahului dengan Surat Teguran.
- (5) Tata cara pelaksanaan pemungutan Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

##### **Bagian Kedua**

##### **Pemanfaatan**

###### **Pasal 23**

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi diutamakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota

##### **Bagian Ketiga**

##### **Keberatan**

###### **Pasal 24**

- (1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.
- (5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 25 ...

#### Pasal 25

- (1) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk memberikan kepastian hukum bagi Wajib Retribusi, bahwa keberatan yang diajukan harus diberi keputusan oleh Walikota.
- (3) Keputusan dari Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Walikota tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

#### Pasal 26

- (1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.
- (2) Imbalan denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.

### BAB XIV

#### PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

#### Pasal 27

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Walikota.
- (2) Walikota dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Walikota dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (4) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) telah dilampaui dan Walikota tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (5) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.
- (6) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.
- (7) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Walikota memberikan imbalan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi.
- (8) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota

BAB XV ...

## BAB XV

### KEDALUWARSA PENAGIHAN

#### Pasal 28

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun dihitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung jika:
  - a. diterbitkan Surat Teguran; atau
  - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi engan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Walikota.
- (5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.

## BAB XVI

### PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KEDALUWARSA

#### Pasal 29

- (1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota

## BAB XVII

### SANKSI ADMINISTRATIF

#### Pasal 30

Dalam hal Wajib Retribusi tertentu tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XVIII...

**BAB XVIII**  
**PENYIDIKAN**

**Pasal 31**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kota yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang dan Retribusi Daerah;
  - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
  - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
  - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
  - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
  - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

**BAB XIX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 32**

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.

**BAB XX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 33**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka segala peraturan yang mengatur tentang Retribusi Persampahan/ Kebersihan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 34**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai peraturan pelaksana akan diatur dengan Peraturan Walikota.

**Pasal 38**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa.

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H

**WALIKOTA LANGSA,**

Cap/Dto.

**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H

**SEKRETARIS DAERAH ,**

Cap/Dto.

**SYAIFULLAH, SH,MM,MH.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560709 198503 1 003

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA

NOMOR 15 TAHUN 2010

TENTANG

PENGELOLAAN KEBERSIHAN, KEINDAHAN DAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/  
KEBERSIHAN DALAM KOTA LANGSA

I. UMUM :

Dalam rangka menunjukkan identitas Kota Langsa yang bersih dan sehat, Pemerintah Kota Langsa dihadapkan pada berbagai masalah yang timbul akibat dari penambahan jumlah penduduk dengan segala aktivitasnya, maka untuk menangani masalah tersebut, khususnya di bidang kebersihan/ kesehatan, ketertiban dan keindahan lingkungan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan masyarakat. Bahwa dengan perkembangan dan semangat Otonomi Daerah, maka dalam rangka peningkatan pelayanan kebersihan diperlukan pembiayaan yang tidak dapat dipenuhi seluruhnya oleh Pemerintah Kota. Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan sebagaimana diatur dalam Qanun Nomor Tahun tentang di Wilayah Kota Langsa sudah tidak relevan lagi, sehingga perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11...

Pasal 11  
Cukup jelas

Pasal 12  
Cukup jelas

Pasal 13  
Cukup jelas

Pasal 14  
Cukup jelas

Pasal 15  
Cukup jelas

Pasal 16  
Cukup jelas

Pasal 17  
Cukup jelas

Pasal 18  
Cukup jelas

Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Cukup jelas

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

Pasal 32 ...



Pasal 32  
Cukup jelas

Pasal 33  
Cukup jelas

Pasal 34  
Cukup jelas

Pasal 35  
Cukup jelas

Pasal 36  
Cukup jelas

Pasal 37  
Cukup jelas

Pasal 38  
Cukup jelas

**TAMBAHAN LAMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 286**



**WALIKOTA LANGSA  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**PAJAK PARKIR**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA**

**WALIKOTA LANGSA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf g Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah , Pajak Parkir ditetapkan sebagai salah satu jenis Pajak Kabupaten/Kota;
  - b. bahwa sesuai ketentuan pasal 95 (ayat 1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah, maka dipandang perlu mengatur tentang Pajak Parkir;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu membentuk Qanun Kota Langsa tentang Pajak Parkir.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
  2. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4110);
  5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
  6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang...

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
12. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 3);

**Dengan Persetujuan Bersama**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA  
Dan  
WALIKOTA LANGSA**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PAJAK PARKIR  
BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Langsa;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Langsa;
3. Walikota adalah Walikota Langsa;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota (DPRK) adalah DPRK Langsa.
6. Perangkat Daerah Kota Langsa adalah unsur pembantu Walikota dalam menyelenggarakan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah Kota Langsa, Sekretariat DPRK Langsa, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Kecamatan.
7. Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;
8. Kepala Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset adalah Dinas Pengelolaan, Keuangan dan Aset Kota Langsa;
9. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang Perpajakan Daerah dan/atau Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
10. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.

11. Parkir...

11. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.
12. Penyelenggara Parkir adalah Setiap orang atau Badan yang menyelenggarakan Tempat Parkir;
13. Badan adalah Sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.
15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang disingkat SSPD, adalah surat yang dipergunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah.
22. Penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah dan Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II NAMA, OBJEK, DAN SUBJEK PAJAK

### Pasal 2

Dengan nama Pajak Parkir, dipungut Pajak atas setiap pembayaran penyelenggaraan tempat parkir.

### Pasal 3

Objek...

- (1) Objek Pajak Parkir adalah penyelenggaraan tempat Parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
- (2) Dikecualikan dari Objek Pajak Parkir sebagaimana dimaksud ayat (1) :
  - a. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah tidak termasuk BUMN dan BUMD;
  - b. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri;
  - c. Penyelenggaraan tempat Parkir oleh Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau Badan yang melakukan parkir kendaraan bermotor
- (2) Wajib Pajak Parkir adalah Orang Pribadi atau badan yang menyelenggarakan tempat Parkir.

### BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

#### Pasal 5

Dasar Pengenaan Pajak Parkir adalah jumlah Pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir

#### Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak parkir untuk setiap kendaraan bermotor ditetapkan sebesar 20 % (Dua puluh persen) dari jumlah pembayaran atau tarif jasa tempat parkir.
- (2) Harga karcis jasa parkir ditetapkan oleh Walikota sudah termasuk pajak parkir atas permohonan penyelenggara/pengelola tempat parkir.
- (3) Sebelum karcis tanda pembayaran jasa parkir dipergunakan kepada pemakai jasa parkir, pengelola / penyelenggara tempat parkir diwajibkan melegalisasi/memperporasi karcis tanda pembayaran jasa parkir kecuali yang menggunakan mesin Komputerisasi Parkir atau sejenisnya kepada Pemerintah Kota melalui Dinas Pengelola Keuangan dan Aset.

#### Pasal 7

Besaran pajak yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 5.

### BAB IV WILAYAH PEMUNGUTAN Pasal 8

Pajak yang terutang dipungut di Wilayah Kota Langsa.

### BAB V MASA DAN PENETAPAN PAJAK Pasal 9

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1(satu) bulan Takwin.

Pasal 10

Penetapan Pajak Terutang dalam Masa Pajak terjadi pada saat pembayaran penyelenggaraan parkir

BAB VI...

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**

**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

**Pasal 12**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13...

**BAB VI**  
**PEMUNGUTAN PAJAK**

**Bagian Kesatu**  
**Tata Cara Pemungutan**

**Pasal 11**

- (1) Pemungutan Pajak dilarang diborongkan.
- (2) Wajib Pajak yang memenuhi kewajiban perpajakan sendiri dibayar dengan menggunakan SPTPD, SKPDKB, dan/atau SKPDKBT.
- (3) Setiap Wajib Pajak membayar Pajak yang terutang dengan mengisi SPTPD.
- (4) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.

**Pasal 12**

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan:
  - a. SKPDKB dalam hal:
    - 1) jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
    - 2) jika SPTPD tidak disampaikan kepada Walikota dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan dalam surat teguran;
    - 3) jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
  - b. SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
  - c. SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 13...

### Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Pajak yang dapat dipungut berdasarkan penetapan Walikota atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak dan ketentuan lainnya berkaitan dengan pemungutan Pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 14

- (1) Tata cara penerbitan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengisian dan penyampaian SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, SPTPD, SKPDKB, dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.

### Bagian Kedua

#### Surat Tagihan Pajak

### Pasal 15

- (1) Walikota dapat menerbitkan STPD jika:
  - a. pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
  - b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
  - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.

### Bagian Ketiga

#### Tata Cara Pembayaran dan Penagihan

### Pasal 16

- (1) SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Walikota atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak, dengan dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) sebulan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran, dan penundaan pembayaran pajak diatur dengan Peraturan Walikota.

### Pasal 17

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Bagian...



**Bagian Keempat**  
**Keberatan dan Banding**

**Pasal 18**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu :
  - a. SKPDKB;
  - b. SKPDKBT;
  - c. SKPDLB;
  - d. SKPDN; dan
  - e. Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB, SKPDN dan pemotongan atau pemungutan diterima oleh Wajib Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (3) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak.
- (4) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.
- (5) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti penerimaan surat keberatan.

**Pasal 19**

- (1) Walikota atau Pejabat dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan dari Walikota atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat, Walikota atau Pejabat yang ditunjuk tidak memberikan suatu keputusan, permohonan keberatan tersebut dianggap dikabulkan

**Pasal 20**

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Walikota dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah di terimanya keputusan keberatan.
- (2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia, dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan keberatan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding menanggihkan kewajiban membayar pajak sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal Penerbitan Putusan Banding.

Pasal 21 ...

## Pasal 21

- (1) Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan denda jasa 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (2) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai diterbitkannya SKPDLB.
- (3) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak berdasarkan keputusan keberatan dikurangi dengan pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.
- (4) Dalam hal Wajib Pajak mengajukan permohonan banding, sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (lima puluh persen) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan.
- (5) Dalam hal permohonan banding ditolak atau dikabulkan sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah pajak berdasarkan Putusan Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan.

## Bagian Kelima

### Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif

## Pasal 22

- (1) Walikota karena jabatan atau atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD atau SKPDN atau SKPDLB yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah dan Retribusi Daerah.
- (2) Walikota dapat :
  - a. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif berupa denda, dan menaikkan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah dan retribusi daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
  - b. Mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPN atau SKPDLB yang tidak benar;
  - c. Mengurangkan atau membatalkan STPD;
  - d. Membatalkan hasil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara yang ditentukan; dan
  - e. Mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan pertimbangan kemampuan membayar Wajib Pajak atau kondisi tertentu objek pajak.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administratif dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

**B A B VII**  
**KEDALUWARSA**

**Pasal 23**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak menjadi kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
  - a. diterbitkan Surat Teguran dan atau Surat Paksa; atau
  - b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa tersebut.
- (4) Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Pajak dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan belum melunasinya kepada Pemerintah Kota.
- (5) Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Pajak.

**Pasal 24**

- (1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Pajak Kota yang sudah kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Walikota.

**BAB VIII**

**PENYIDIKAN**

**Pasal 25**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau sampiran berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti...

- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindakan pidana dibidang Perpajakan Daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Perpajakan Daerah;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagaimana tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan;
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## BAB IX

### KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 26

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau pidana denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang yang tidak atau kurang dibayar.

#### Pasal 27

Tindak pidana dibidang Perpajakan Daerah tidak dituntut setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya Masa Pajak atau berakhirnya Bagian Tahun Pajak atau berakhirnya Tahun Pajak yang bersangkutan.

BAB X ...

**BAB X**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Pajak sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini merupakan penerimaan Daerah dan wajib disetor ke Kas Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

**Pasal 29**

Pada saat Qanun ini mulai berlaku, maka Pasal 8 ayat (2) huruf e Qanun Kota Langsa Nomor 7 Tahun 2008 tentang Retribusi Parkir dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 30**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan ditetapkan kemudian dengan ketentuan perundang-undangan.

**Pasal 31**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Langsa

Disahkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H

**WALIKOTA LANGSA,**

cap/dto.

**ZULKIFLI ZAINON**

Diundangkan di Langsa  
pada tanggal 14 Desember 2010 M  
8 Muharram 1432 H  
**SEKRETARIS DAERAH,**

cap/dto.

**SYAIFULLAH, SH, MM, MH.**  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19560709 188503 1 003

LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA  
TAHUN 2010 NOMOR 16

Penjelasan...

PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KOTA LANGSA  
NOMOR 16 TAHUN 2010

TENTANG  
TENTANG PAJAK PARKIR

I UMUM:

Dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah diberikan kewenangan dibidang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang lebih besar sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan Otonomi Daerah. Dalam Undang-Undang ini juga mengatur secara terperinci jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang dapat memberi dipungut oleh Daerah, untuk memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha. Salah satu jenis pajak yang diatur dalam Undang-Undang ini adalah Pajak Parkir.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Ketentuan ini memberi kewenangan kepada Walikota untuk dapat menerbitkan SKPDKB, SKPDKBT atau SKPDN hanya terhadap kasus-kasus tertentu, dengan perkataan lain hanya terhadap Wajib Pajak tertentu yang nyata-nyata atau berdasarkan hasil pemeriksaan tidak memenuhi kewajiban formal dan/atau kewajiban material.

Contoh:

1. Seorang Wajib Pajak tidak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Setelah ditegur dalam jangka waktu tertentu juga belum menyampaikan SPTPD, maka dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun Walikota dapat menerbitkan SKPDKB atas pajak yang terutang.
2. Seorang Wajib Pajak menyampaikan SPTPD pada tahun pajak 2009. Dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun, ternyata dari hasil pemeriksaan SPTPD yang disampaikan tidak benar. Atas pajak yang terutang yang kurang bayar tersebut, Walikota dapat menerbitkan SKPDKB ditambah dengan sanksi administratif.
3. Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam contoh yang telah diterbitkan SKPDKB, apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) tahun sesudah pajak yang terutang ditemukan data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, Walikota dapat menerbitkan SKPDKBT.
4. Wajib Pajak berdasarkan hasil pemeriksaan Walikota ternyata jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak, Walikota dapat menerbitkan SKPDN.

Huruf a

Angka 1)

Cukup jelas.

Angka 2)

Cukup jelas.

Angka 3)

Yang dimaksud dengan "pajak yang terutang dihitung secara jabatan" adalah penetapan besarnya pajak terutang yang dilakukan oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Walikota atau Pejabat yang ditunjuk.

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat 2 ...

Ayat (2)

Ketentuan ini mengatur sanksi terhadap Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu mengenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dari pajak yang tidak atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan atas pajak yang tidak atau terlambat dibayar. Sanksi Administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Ayat (3)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu dengan ditemukannya data baru dan/atau data yang semula belum terungkap yang berasal dari hasil pemeriksaan sehingga pajak yang terutang bertambah, maka terhadap Wajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi Administratif ini tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkannya sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Dalam hal Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3), yaitu Wajib Pajak tidak mengisi SPTPD yang seharusnya dilakukannya, dikenakan sanksi administratif berupa kenaikan pajak sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang.

Dalam kasus ini, Walikota menetapkan pajak yang terutang secara jabatan melalui penerbitan SKPDKB.

Selain sanksi administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak yang terutang juga dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Sanksi Administratif berupa denda dihitung sejak saat terutangnya pajak sampai dengan diterbitkannya SKPDKB.

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19...



Pasal 19  
Cukup jelas

Pasal 20  
Cukup jelas

Pasal 21  
Cukup jelas

Pasal 22  
Ayat (1)  
Cukup jelas.

Ayat (2)  
Huruf a  
Cukup jelas.

Huruf b  
Cukup jelas.

Huruf c  
Cukup jelas.

Huruf d  
Cukup jelas.

Huruf e  
Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu objek pajak", antara lain, lahan pertanian yang sangat terbatas, bangunan ditempati sendiri yang dikuasai atau dimiliki oleh golongan Wajib Pajak tertentu.

Ayat (3)  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas

Pasal 24  
Cukup jelas

Pasal 25  
Cukup jelas

Pasal 26  
Cukup jelas

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas

Pasal 29  
Cukup jelas

Pasal 30  
Cukup jelas

Pasal 31  
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA LANGSA NOMOR 287